



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGUT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan usaha jual pakaian jadi, tempat kediaman di Jalan Latasakka Tonrangan River Side, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan usaha jual pakaian jadi, tempat kediaman di Jalan Tonrangan Gunung Lorong Bulue, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Selasa tanggal 9 Juli 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ntor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Buluringan, Proponsi Kalimantan Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 131 A/II/1991, tertanggal 8 Agustus 1991.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Bau Massepe Kota Parepare selama 3 tahun kemudian Pengugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 2 Kota Parepare selama 10 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Jalan Mangga Kota Parepare 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah kontrakan di Kota Makassar selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Jalan And Dg. Ngoyo Kota Makassar dan di rumah kediaman bersama di Jalan Agussalim Kota Parepare secara bergantian selama 7 tahun 6 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama :

- a. Anak kesatu, umur 25 tahun,
- b. Anak kedua, umur 23 tahun.
- c. Anak ketiga, umur 20 tahun
- d. Anak keempat, umur 6 tahun

Anak -anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1996 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.

Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk bahkan Tergugat main judi



re

b. Tergugat marah-marah jika Penggugat terlambat menyediakan makanan.

6. Bahwa sejak awal bulan Februari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Dian bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri,

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131 A/II/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 8 Agustus 1991, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah dan masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. SAKSI 1, umur **46** tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jambu Nomor **48**, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Labuk kang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pindah ke Makassar dan terakhir di rumah bersama di Jalan Agussalim, Kota Parepare;

-Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali berpisah dan puncaknya pada bulan Februari 2018;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat.

-Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan anaknya.

-Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Latassakka Nomor 46 H, RT.001, RW.002, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Saksi menyatakan kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke Makassar dan terakhir di rumah bersama di Jalan Agussalim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr Kota Parepare;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali berpisah dan puncaknya pada bulan Februari 2018;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat.

- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan anaknya.

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya lagi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat

Halaman 6 dari 13 Hal Put.No.120/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dimana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena

Halaman 7 dari 13 Hal Put.No.120/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan bahwa sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak memedulikan lagi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Halaman 8 dari 13 Hal Put.No.120/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-~~Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;~~

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan lamanya tanpa saling memedulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berakhir

Halaman 9 dari 13 Hal Put.No.120/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu dengan berpisahannya sepasang suami istri dalam waktu yang relatif lama dan tidak saling memedulikan maka dapat dipahami bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus/t/

menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R-Bg.

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra.

Halaman 12 dari 13 Hal Put.No.120/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Panitera
Pengganti

Halaman 13 dari 13 Hal Put.No.120/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan berdasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini,
Panitera
Pengganti

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, Hj. Sumarni binti H.Abd. Rahman.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh **Muh. Nasir B, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mun'amah, S.H.I.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis
METERAI
TEMPEL
7C04EAEF977586B13
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Muh. Nasir B, S.H.,



Mun'amah, S.H.I.


Hj. Sitti Sania, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00 : Rp 50.000,00 :Rp
280.000,00 :Rp 5.000,00 : Rp
 2. Proses 6.000.00
 3. Panggilan : Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
 4. Redaksi
 5. Meterai
- J u m l a h**